

**TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
KARYA LAGU DALAM APLIKASI STREAMING MUSIK
(*SPOTIFY MUSIC*)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ARYO DWI PANGESTU

C100180203

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
KARYA LAGU DALAM APLIKASI *STREAMING* MUSIK
(*SPOTIFY MUSIC*)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ARYO DWI PANGESTU

C100180203

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Shallman, SE, SH, MM, MKn)

NIK. 434


HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
KARYA LAGU DALAM APLIKASI *STREAMING* MUSIK
(*SPOTIFY MUSIC*)**

**OLEH
ARYO DWI PANGESTU
C100180203**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 27 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dosen Penguji

1. Dr. Shallman, S.E, S.H, M.M, M.Kn. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H. ()
(Sekretaris Dewan Penguji)
3. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H. ()
(Anggota Dewan Penguji)

Dekan,



(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 April 2022

Penulis



ARYO DWI PANGESTU

C100180203

TINJAUAN HUKUM PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP KARYA LAGU DALAM APLIKASI *STREAMING* MUSIK (*SPOTIFY MUSIC*)

Abstrak

Di era *digital* seperti saat ini, muncul berbagai macam aplikasi berbasis *digital*, salah satunya aplikasi *streaming* musik, seperti *Spotify Music*. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah kaitannya dengan Hak Cipta dan Hak Ekonomi pencipta dari sebuah lagu yang dimuat dalam *Spotify Music*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencipta dapat memuat lagu di *Spotify Music* hingga bagaimana royalti sampai ke tangan pencipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana sumber yang penulis gunakan merupakan sumber yang berasal dari studi kepustakaan, yaitu berupa dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian, dan peraturan undang-undang. Dalam hal pencipta memuat sebuah lagu di *Spotify Music*, mereka memberikan lisensi hak cipta atas karya lagunya melalui perjanjian lisensi kepada *Music Distributor* untuk nantinya dapat didistribusikan kepada aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music*. Royalti akan dibayarkan oleh *Spotify Music* melalui *Music Distributor* terlebih dahulu, setelah itu baru akan dibagikan kembali ke tangan Pencipta. Besaran royalti disepakati dalam perjanjian awal. Perlindungan Hak Cipta atas karya lagu telah dilakukan oleh aplikasi *streaming* musik, seperti *Spotify Music*. Kewajiban pembayaran hak ekonomi berupa royalti kepada pencipta juga telah diatur oleh *Spotify Music*.

Kata kunci: hak cipta, hak ekonomi, perjanjian lisensi, royalti

Abstract

In the digital as it is today, various digital, one of which streaming music Spotify Music. Of course, the question is related to the Copyright and Economic Rights of the creator of a song that is included in Spotify Music. This study aims to find out how creators can load songs on Spotify Music to how royalties get to the creators. This research uses a normative juridical approach, in which the sources that the authors use are sources that come from library studies, namely in the form of official documents, books related to the object of research, and laws and regulations. In the event that the creator publishes a song on Spotify Music, they grant a copyright license to the song's work through a license agreement to the Music Distributor for later distribution to music streaming applications such as Spotify Music. Royalties will be paid by Spotify Music through the Music Distributor first, after which it will be redistributed back into the hands of the Creator. The amount of royalty is agreed upon in the initial agreement. Copyright protection of song works has been carried out by streaming music Spotify Music. The obligation to pay economic rights in the form of royalties to creators has also been regulated by Spotify Music.

Keywords: copyrights, economic rights, license agreement, royalty.

1. PENDAHULUAN

Musik adalah salah satu karya yang sangat digemari kebanyakan orang. Di era *digital* seperti sekarang ini, mendengarkan music bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, tentunya berkat kemajuan teknologi. Berbagai macam *platform* tersedia untuk memudahkan kita dalam mendengarkan music. Bukan hanya penikmat music, pencipta karya music pun dimudahkan untuk menyebarluaskan karya musiknya. Dengan kemudahan ini, tentunya bisa mendorong para pencipta karya music khususnya untuk menghasilkan ciptaan-ciptaan yang baru. Namun seperti yang kita tahu, bahwa manusia dalam menghasilkan suatu karya ciptaan tidak bisa begitu saja tercipta, melainkan kreativitas manusia dalam menghasilkan suatu karya ciptaan memerlukan proses berpikir melalui ide dan gagasan yang kemudian barulah menjadi suatu karya ciptaan.

Menurut Gatot Soepramono, seseorang dalam menciptakan suatu karya pada umumnya tidak hanya untuk dinikmati sendiri, melainkan ciptaan tersebut bisa diperbanyak dan dimanfaatkan oleh orang lain. Dalam hal ciptaan tersebut bisa diperbanyak oleh orang lain, hal ini dikarenakan penciptanya tidak mampu memperbanyak ciptaannya sendiri untuk memenuhi permintaan masyarakat karena keterbatasan kemampuannya (Soepramono, 2010). Berdasarkan Konvensi Bern, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak yang melindungi pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra dan seni (Isnaini, 2019). Sedangkan ciptaan menurut *The Copyright Act of 1976* didefinisikan sebagai suatu karya yang orisinal yang telah ditetapkan dalam media ekspresi yang berwujud yang mana karya tersebut dikenal sekarang atau karya tersebut dikembangkan di masa depan (Ardiansyah et al, 2021).

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah “*setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata*”. Salah satu bentuk ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah lagu atau music. Lagu atau musik adalah sesuatu yang sangat kompleks dan terstruktur yang melibatkan matematika, sains, dan akustik (Boone dan Schonbrun, 2017).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa karya cipta lagu atau music merupakan salah satu karya ciptaan yang mendapatkan perlindungan hak cipta seperti yang telah tercantum dalam pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di Indonesia, pengaturan hak cipta mengenal 2 (dua) konsep, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah suatu hak yang secara eksklusif diberikan kepada pencipta dimana kemudian pencipta bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta.

Terkait dengan hal karya cipta musik dan/atau lagu, saat ini ada berbagai macam cara untuk menikmati karya-karya ciptaan lagu. Salah satunya adalah dengan mengunduh aplikasi *streaming* musik, salah satunya adalah *Spotify Music*. Tentunya dengan berlangganan secara gratis atau berbayar.

Spotify Music adalah salah satu dari sekian banyak aplikasi *streaming* musik terbesar di dunia dan juga sangat digemari khususnya di kalangan anak-anak muda, karena kemudahan dalam penggunaannya serta berbagai macam konten suara yang terdapat di dalamnya. Menurut data yang diperoleh dari *website* [statista.com](https://www.statista.com), pengguna aplikasi Spotify Music memiliki 165 juta pelanggan di seluruh dunia pada kuartal kedua tahun 2021. Ini merupakan peningkatan yang cukup besar bagi Spotify Music dari tahun 2020 pada kuartal yang sama.

Dalam hal pendistribusian karya lagu dan/atau musik di aplikasi *streaming* musik khususnya pada aplikasi Spotify Music tentunya pembayaran royalti sudah diperhitungkan. Namun, penulis ingin membedah bagaimana proses pembayaran royalti dari aplikasi *streaming* musik hingga sampai ke tangan pencipta sehingga nantinya terlihat apakah secara hukum pembayaran yang demikian sah atau tidak.

2. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif yang mana pendekatan ini dilakukan untuk membahas fenomena hukum dengan menggunakan sumber hukum sekunder yang didasarkan kepada sumber-sumber hukum yang berlaku.

Penulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yang mana metode ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan dan meneliti sumber-sumber tertulis, baik dari instansi terkait, maupun kepustakaan yang relevan dengan pembahasan penelitian yang digunakan untuk melengkapi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Pengelolaan Royalti Atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik di Indonesia

1.1.1 Hak Ekonomi Atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Hak Cipta mengandung Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Right*). Hak Ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi berupa royalti. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat dalam diri pencipta yang tidak dapat dihapuskan walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan (Maramis, 2014).

Dalam hal ini, pelanggaran hak cipta tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai hak cipta. Karena hak cipta sendiri sangat luas cakupannya, maka akan sulit untuk melacak pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi. Terkait dengan pelanggaran hak cipta karya lagu dan musik, tentunya dengan berkembangnya media digital seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang menggunakan karya-karya lagu dan musik secara komersial tanpa izin pencipta dan tidak membayarkan royalti kepada pencipta. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pencipta memiliki hak memberikan izin kepada orang lain untuk memanfaatkan ciptaannya yang kemudian atas izin tersebut pencipta berhak untuk mendapatkan royalti atas penggunaan komersil ciptaannya oleh orang lain.

Royalti merupakan aspek yang paling utama apabila kita berbicara mengenai hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Royalti merupakan bentuk apresiasi kepada pencipta dan pemegang hak terkait atas ciptaannya, mengingat proses berkarya melalui proses yang tidak mudah. Berkarya, dalam prosesnya membutuhkan talenta dan jerih payah pencipta dan pemegang hak terkait. Royalti inilah yang kemudian menjadi pemacu bagi pencipta dan pemegang hak terkait untuk terus berkarya. Tanpa adanya royalti, proses kreativitas pencipta dan pemegang hak terkait dapat terhenti karena tidak ada apresiasi yang patut kepada pencipta dan pemegang hak terkait (Rusly dan ajar, 2020).

Upaya demi upaya dilakukan untuk melindungi hak ekonomi pencipta. Salah satunya dengan adanya pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Dalam Pasal 66 ayat (1) UUHC, pencatatan ciptaan dan produk hak terkait dilakukan dengan adanya permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Selanjutnya dijabarkan dalam ayat berikutnya bahwa permohonan dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan:

- a. Menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya
- b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait
- c. Membayar biaya.

Apabila Menteri menerima permohonan pencatatan, Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Dalam pasal 69 ayat (2) UUHC, daftar umum ciptaan memuat:

- a. Nama pencipta dan pemegang hak cipta, atau nama pemilik produk hak terkait
- b. Tanggal penerimaan surat permohonan
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan
- d. Nomor pencatatan ciptaan ciptaan atau produk hak terkait.

Lalu, di dalam pasal 70 UUHC apabila Menteri menolak permohonan pencatatan ciptaan, maka Menteri akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan tersebut.

1.1.2 Pengelolaan Royalti atas Karya Cipta Lagu dan.atau Musik di Indonesia

Dengan melihat pentingnya royalti bagi kelangsungan kreativitas pencipta dan pemegang hak terkait, maka royalti harus dikelola sebaik-baiknya. Mengingat bahwa inti dari industri musik terletak pada royalti. *“for anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in making sense of the variety of social practices that make up ‘the music industry’.* *Copyright provides the frameworks for every business decision in the industry(...)* *Copyright, one might say is the currency in which all sectors of the industry trade”.*

UUHC yang berlaku saat ini dirasa belum bisa sepenuhnya mengakomodir hak-hak yang seharusnya diperoleh musisi. Di Indonesia lembaga yang mengelola royalti adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen

Kolektif Nasional (LMKN). Permasalahan yang terdapat di dalam UUHC kita yang berlaku sekarang adalah kurangnya sinkronisasi antara Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan peraturan yang khusus mengatur permasalahan royalti hak cipta lagu dan musik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, maka dengan itu pula peraturan mengenai pengelolaan royalti menjadi satu pintu melalui peraturan tersebut. Perlindungan atas hak cipta jika dilihat dari sudut pandang secara filosofis, dapat dikatakan menggunakan teori hukum alam, yang mana dengan teori ini perlindungan hak cipta lahir secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat. Hak cipta berbeda dengan paten, merek, desain industri yang mana perlindungannya didapatkan setelah produk tersebut didaftarkan.

Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa dicatatkan atau tidak dicatatkan pun ciptaan tetap dilindungi. Karena seperti yang kita ketahui bersama Hak Cipta lahir secara otomatis setelah karya ciptaan selesai dibuat (Amrikasari, 2019).

Setiap lagu da/atau musik yang telah berhasil dicatatkan, akan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan dan dimasukkan ke dalam pusat data lagu dan/atau musik. Pusat data lagu dan/atau musik memuat informasi mengenai, pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, hak cipta, dan hak terkait. Pencatatan hak cipta dilakukan melalui alur yang harus dijalankan sehingga hak cipta dapat tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan intelektual (DJKI). Pertama, pecnipta wajib melakukan registrasi akun melalu *website* hakcipta.dgip.go.id, kedua, setela hberhasil mendapatkan akun, lalu login melalui website tersebut kemudian pilih Pengajuan Pencatatan *Digital*, ketiga, mengisi seluruh formulir yang tersedia guna melengkapi data pencipta dan ciptaannya, keempat, pencipta wajib mengunggah data dukung yang dibutuhkan seperti contoh ciptaan, surat pernyataan, KTP sesuai format yang diminta, kelima, setelah data dukung diunggah pencipta wajib membayar PNBP berupa sejumlah uang, keenam, setelah membayar, maka DJKI

akan memeriksa permohonan yang diajukan dan memverifikasi permohonan tersebut, apabila permohonan disetujui, DJKI akan mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan yang berupa sertifikat dan dapat diunduh melalui *website* DJKI.

Di dalam Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, disebutkan pada pasal 1 angka (3) bahwa pengertian Pengelolaan Royalti merupakan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik. Di Indonesia, ada dua (2) lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola royalti, yaitu, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan sebuah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Terdapat perbedaan yang mendasar antara 2 (dua) lembaga ini, yaitu dalam hal wewenangnya, dimana Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hanya memiliki wewenang untuk mendistribusikan dan menghimpun royalti kepada Pencipta, Pemilik Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait. Sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki wewenang untuk menarik royalti dari para pengguna karya Pencipta secara komersial (Taqiyya, 2021).

Penggunaan layanan publik dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dimana layanan publik yang bersifat komersial adalah, sebagai berikut: a) pertunjukan ciptaan, b) pengumuman ciptaan, dan c) komunikasi ciptaan. Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan.atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini, tercantum layanna public apa saja yang diwajibkan untuk membayarkan royalti kepada LMKN terkait penggunaan karya lagu dan/atau musik secara komersiil. Dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik disebutkan bentuk layanan publik yang bersifat komersiil meliputi: Seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, bar, pub, bistro, klub malam, diskotek, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran/baar, bioskop, nada tunggu telepon, bank, kantor, pertokoan, pusat rekreasi lembaga penyiaran televisi, lembaga penyiaran radio, hotel dan fasilitasnya, serta usaha karaoke. Adapun tarif yang dikenakan kepada layanan publik atas penggunaan karya lagu dan/atau musik secara komersiil yaitu berbeda-beda berdasarkan Keputusan Resmi LMKN.

1.2 Tinjauan Hukum Pembayaran Royalti atas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Aplikasi *Streaming Musik (Spotify Music)*

3.2.1 Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Aplikasi *Streaming Musik (Spotify Music)*

Hak Cipta lagu dan musik tidak akan bisa lepas dengan pembahasan mengenai royalti, dimana royalti adalah suatu hal yang vital terhadap kelangsungan hidup dan kreativitas pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Penghargaan terhadap usaha jerih payah pencipta dapat ditunjukkan melalui adanya royalti. Tanpa adanya royalti, tentunya akan berpengaruh terhadap gairah pencipta untuk menciptakan karya musik dan/atau lagu, bahkan kreativitas pencipta dapat terhenti.

Maka dari itu, pencipta atau pemegang hak cipta seharusnya mendapatkan kepastian perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Hadjon dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan untuk mengajukan keberatan sebelum adanya ketetapan pemerintah atau keputusan pemerintah. Sedangkan perlindungan represif dilakukan setelah aturan-aturan hukum yang telah berlaku dilanggar atau apabila melanggar hak seseorang (Rusly et al, 2020).

Tindakan preventif kaitannya untuk mencegah pelanggaran karya cipta lagu dan musik dapat dilakukan sesuai pasal 66-67 UUHC. Pasal 66-67 UUHC menjelaskan bahwa setiap karya ciptaan kaitannya dengan lagu dan musik dapat

dicatatkan. Ciptaan pada dasarnya sudah dilindungi sejak ciptaan itu tidak wajib didaftarkan. Namun, pencatatan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi suatu sengketa mengenai Hak Cipta. Sedangkan perlindungan represif dapat dilakukan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap suatu karya cipta. Perlindungan ini dapat digunakan juga untuk menentukan cara penyelesaian jika terjadi suatu sengketa Hak Cipta untuk mempertahankan hak-hak pencipta. Kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta, tentunya merugikan pencipta, maka dari itu kaitannya dengan pelanggaran tersebut wajib diberantas dan memberikan sanksi dan juga denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta tersebut. Di Indonesia kita memiliki Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang digunakan sebagai landasan untuk oleh pencipta dan pemegang hak terkait untuk mempertahankan haknya. UUHC hanya memasukkan lagu dan/atau musik sebagai bagian dari karya ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 40 ayat (1) UUHC. Di dalam UUHC terdapat istilah yang dikenal dengan *Performing Right*, dimana pencipta memiliki hak untuk mengumumkan karya ciptaannya kepada publik. Yang dimaksud mengumumkan disini adalah kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan medium apapun termasuk dengan menggunakan *internet* sehingga suatu karya ciptaan dapat dibaca, dilihat, dan didengarkan oleh publik (Rusly, 2020).

3.2.2 *Spotify Music* sebagai Aplikasi *Streaming* Musik

Performing right atau hak untuk mengumumkan karya cipta lagu dan musik bisa dilakukan melalui media internet. Secara tidak langsung pengumuman karya lagu dan musik bisa dilakukan dengan mengunggah karya cipta lagu dan musik ke dalam aplikasi *streaming* musik, dalam hal ini penulis akan membahas mengenai aplikasi *spotify music*.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan musik *digital* semakin pesat, dimulai sejak format MP3 telah diperkenalkan di seluruh dunia. Kemudian layanan musik *streaming* berbasis *cloud* hadir dan perlahan-lahan mulai digemari. Tentunya layanan musik *streaming* hadir dengan berbagai macam kemudahan. Alasan masyarakat menggemari layanan musik *streaming* adalah karena sifatnya yang praktis dan lebih efisien (Netti dan Irwansyah, 2018). Aplikasi *streaming* musik

semakin marak dengan adanya aplikasi *Spotify Music* dimana masyarakat dunia sangat menggandrungi aplikasi ini. *Spotify Music* merupakan sebuah perusahaan *streaming* musik yang berdiri pada tahun 2008 yang diklaim merupakan layanan *streaming* audio paling populer di dunia dengan 406 juta pengguna, termasuk 180 juta pelanggan, di 184 pasar. Aplikasi *Spotify Music* dapat digunakan di berbagai macam platform atau perangkat dari mulai, *smartphone*, *desktop*, tablet, *playstation*, *xbox*, *smart tv*, sampai perangkat audio berbasis *Bluetooth*. Untuk bisa menggunakan aplikasi ini, *user* harus mengunduh terlebih dahulu. *Spotify Music* memiliki sebuah layanan yang biasa dikenal dengan istilah *Freemium*, dimana *user* dimungkinkan untuk menikmati layanan dari aplikasi *Spotify Music* secara gratis dengan terdapat iklan, ataupun berlangganan secara berbayar dan bebas iklan. Terdapat beberapa paket untuk bisa menikmati aplikasi *Spotify Music* ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Layanan secara gratis (*Spotify Gratis*), dimana *user* dapat mendengarkan musik secara gratis namun dalam proses pemutaran musik tersebut terdapat iklan berupa audio dan iklan berupa *display*
- b. Layanan secara berbayar (*Spotify Premium*), dimana *user* dapat menikmati aplikasi ini dengan berlangganan dan membayar sejumlah uang. Biaya berlangganan *Spotify Premium* adalah sebagai berikut:
 - 1) *Individual Plans*: dengan harga berlangganan sebesar Rp 49.000,- / bulan.
 - 2) *Spotify Premium Duo*: dengan harga berlangganan sebesar Rp 71.490,- / bulan. Dalam langganan ini terdiri dari 2 akun premium yang terpisah
 - 3) *Spotify Premium Family*: dengan harga berlangganan sebesar Rp 86.900,- /bulan. Dalam langganan ini terdiri dari 6 akun premium yang terpisah
 - 4) *Premium for Students*: dengan harga berlangganan sebesar Rp 27.500,- /bulan

Semakin berkembangnya zaman, koneksi internet sudah masuk ke hampir seluruh penjuru bumi. Di Indonesia sendiri, per bulan Januari tahun 2022 ini, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 204.7 juta pengguna. Artinya 73,7% populasi di Indonesia sudah terkoneksi dengan internet (online) (Kemp,


2022). Dengan demikian, akses masyarakat khususnya terhadap pendekatan mereka untuk mendengarkan musik secara digital semakin mudah. Itulah sebabnya aplikasi *streaming* musik semakin digemari masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan internet yang sangat pesat juga kemudian melahirkan ide-ide baru bagi para pencipta untuk memperkenalkan karyanya. Dalam memperkenalkan karyanya, para pencipta *hijrah* dari cara konvensional ke cara modern (*digital*). Khususnya di bidang lagu dan musik, para pencipta lebih memilih untuk memperkenalkan karya mereka melalui aplikasi-aplikasi *streaming* musik, bukan lagi dengan cara menjual piringan hitam, CD, *cassette*, dan lain sebagainya. Salah satu alasan mereka berpindah dari cara konvensional ke cara yang modern adalah kemudahan untuk mengakses karya mereka, hanya dengan mengunduh 1 (satu) aplikasi, masyarakat sudah bisa mendengarkan lagu atau musik sebegitu banyaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh statista.com yang dilakukan ke orang yang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas mengenai alasan mereka menggunakan Spotify Music sebagai *platform* musik mereka pada kuartal pertama tahun 2019, hasilnya adalah 37,5% responden Indonesia menggunakan Spotify Music dengan alasan kemudahan dalam penggunaannya, sedangkan 31,8% menggunakan Spotify Music karena lagu dan musik yang ada di Spotify Music selalu *update*, dan sisanya yaitu 30,7% menggunakan Spotify Music karena mereka cocok dengan aplikasi tersebut (Nurhayati, 2019).

Dalam sebuah infografis yang dibuat oleh Spotify & The Nielsen Company (ID) pada tahun 2017. Infografis ini menjelaskan mengenai perbandingan perilaku konsumsi dari pengguna Spotify Music dengan non-pengguna Spotify Music. Data menunjukkan bahwa mereka yang menggunakan Spotify Music menjadi *platform* mereka untuk mendengarkan musik merupakan generasi *millennials* yaitu sebesar 84% pengguna yang berusia 15-34 tahun. Di dalam infografis tersebut dijelaskan mengenai bagaimana perilaku pengguna *Spotify Music* dalam mengonsumsi konten di dalamnya. Mereka mengonsumsi konten *Spotify Music* dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan, seperti saat sedang di transportasi publik (48%), mengemudi (45%), bekerja (46%), olahraga (29%), belajar (35%), dan ketika bangun tidur (24%). Dalam infografis tersebut juga disebutkan bahwa kecenderungan pengguna *Spotify Music* merupakan orang yang sangat terbuka terhadap *brand* dan teknologi.

Diantaranya mereka merupakan orang-orang yang memiliki kecenderungan terhadap sosial media, yang menggunakan sebuah produk baru lebih awal daripada orang lain, yang selalu terbuka terhadap teknologi-teknologi yang baru, dan orang yang cenderung merekomendasi produk-produk baru kepada orang lain. Disamping itu juga mereka para pengguna *Spotify Music* cenderung gemar berbelanja pakaian, menghadiri pertunjukan musik, dan sering bepergian.

3.2.3 Mekanisme Mengunggah Lagu Hingga Pembayaran Royalti ke Pencipta
Banyaknya pengguna *Spotify Music* membuat penulis bertanya-tanya kaitannya dengan apakah dengan aplikasi yang sebesar ini kesejahteraan pencipta terpenuhi dan juga apakah pencipta yang mengunggah karya ciptanya ke aplikasi tersebut benar-benar mendapatkan kepastian hukum terhadap karya ciptanya? Maka dari itu penulis ingin membedah dan menjelaskan proses dari bagaimana pencipta bisa mengunggah karya ciptanya ke dalam aplikasi tersebut sampai bagaimana royalti bisa diterima di tangan pencipta.

Untuk bisa menaruh karya cipta di dalam aplikasi *streaming* musik, dalam hal ini *Spotify Music*, pencipta tidak bisa serta merta menguploadnya sendiri. Melainkan mereka harus melalui beberapa langkah untuk bisa mengunggahnya ke *Spotify Music*. *Spotify Music* memiliki kebijakan yaitu, siapapun yang ingin lagunya untuk bisa dimuat di *Spotify Music* harus memiliki *label* atau *publisher* terlebih dahulu. *Label* atau *publisher* inilah yang nantinya akan bekerja untuk menangani masalah lisensi dan distribusi ke *Spotify Music* (Rusly dan Fajar, 2020). Jika dijelaskan melalui sebuah bagan, maka akan terlihat alur seperti berikut ini:



Gambar 1. Mekanisme Mengunggah Lagu Hingga Pembayaran Royalti ke Pencipta

Penjelasan bagan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pencipta atau *artist* adalah seseorang yang memiliki kewajiban untuk menciptakan sebuah karya yang kemudian memiliki hak untuk memperoleh royalti. Karya cipta harus melewati *label distributor* terlebih dahulu baru

kemudian bisa dimuat di *Spotify Music*. Besaran royalti yang diterima oleh pencipta atau *artist* adalah berdasarkan kesepakatan dengan *label distributor*.

- b. *Label Distributor* adalah sebuah perusahaan yang akan mengelola lisensi hak cipta yang bekerjasama langsung dengan *Spotify Music*. *Label distributor* bertugas untuk medistribusikan karya tersebut ke aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music*. *Label distributor* ini berhak mendapatkan *fee* distribusi yang besarnya disepakati dengan perjanjian.

Spotify Music merupakan aplikasi yang nantinya memuat karya pencipta di dalamnya yang kemudian dapat dinikmati oleh pengguna aplikasi tersebut. *Spotify Music* berkewajiban membayar royalti kepada pencipta melalui *label distributor* mereka.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah ada salah satu contoh *music distributor*, yaitu Netrilis. *Music distributor*, sama halnya dengan *label distributor* yaitu bertugas mengelola lisensi hak cipta dan royalti serta mendistribusikan karya cipta ke aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music*. Memang banyak istilah-istilah dalam aplikasi *streaming musik* yang bahkan penulis baru memahami setelah melakukan riset. Yang perlu diingat adalah bahwa pihak yang melakukan distribusi ke aplikasi *streaming* musik adalah *music distributor*, dan *music distributor* tidak bertindak sebagai *publisher* melainkan sebagai pihak yang dipercaya *Digital Service Provider* (dalam hal ini *Spotify Music*) untuk melengkapi konten di platformnya (Netrilis Team, 2019). *Fee* yang didapatkan oleh Netrilis sebagai *music distributor* adalah sesuai perjanjian di awal, dimana Netrilis sudah membuat kebijakan terkait Revenue Share sebesar 75% untuk artist dan 25% untuk Netrilis (Netrilis Team, 2019). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, karya cipta yang ingin dimuat di *Spotify Music*, maka harus melewati *label/music distributor* terlebih dahulu. Netrilis memberikan sebuah kolom submisi untuk mengunggah karya cipta lagu dan musik yang ingin diteruskan ke *Spotify Music*. *Artist* mengunggah karya tersebut dengan mengisi beberapa informasi terkait dengan karya tersebut, seperti: tipe rilisan, nama *artist* atau *band*, judul lagu untuk *single* atau judul album, *artist* tambahan, aliran musik, tahun produksi karya, Bahasa yang digunakan dalam karya tersebut, adakah unsur *explicit content* atau tidak, kemudian mengunggah karya dalam format WAV *file* dengan ketentuan tertentu. Setelah mengisi formulir

submisi, Netrilis akan melakukan sebuah peninjauan terhadap informasi dan karya yang nantinya akan diteruskan ke aplikasi *streaming* musik. Hasil peninjauan tersebut dapat diterima dan dapat pula ditolak. Setelah pihak Netrilis selesai melakukan peninjauan, hasil peninjauan tersebut akan dikirimkan kepada *artist* berikut dengan tarif distribusi yang harus dibayarkan oleh *artist* melalui *email*. Setelah pembayaran berhasil dan karya lolos, maka karya tersebut akan segera terbit di berbagai aplikasi *streaming* musik, salah satunya adalah *Spotify Music* (Netrilis Team, 2019).

Pendistribusian karya cipta ke aplikasi *streaming* musik yang dilakukan oleh *music distributor* tidak serta merta dilakukan tanpa adanya sebuah perjanjian. *Artist* dan *music distributor* harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu melalui pembuatan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi dibuat dengan tujuan agar *music distributor* mendapatkan lisensi atas karya sehingga memiliki hak untuk dapat mendistribusikan karya *artist* ke dalam aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music*. Perjanjian lisensi sebagaimana dikatakan dalam pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi, bahwa ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif, noneksklusif, termasuk sublisensi. Yang dimaksud dengan sublisensi adalah lisensi yang diberikan oleh penerima lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan sebagian atau seluruh lisensi yang dimiliki dengan persetujuan pemberi lisensi. Dalam hal ini, Netrilis sebagai penerima lisensi noneksklusif dari pencipta/*artist*, bertugas untuk mendistribusikan karya pencipta/*artist* tersebut ke dalam aplikasi *streaming* musik (dalam hal ini *Spotify Music*). Artinya, untuk kemudian *Spotify Music* bisa memanfaatkan karya pencipta/*artist*, itu membutuhkan lisensi yang diberikan oleh pemegang lisensi noneksklusif (Netrilis) dalam bentuk sublisensi. Boleh jadi, *Spotify Music* memegang sublisensi yang diberikan oleh Netrilis sebagai pemegang lisensi noneksklusif.

Praktik pembuatan perjanjian lisensi cenderung dilakukan dengan membuat perjanjian atau akta di bawah tangan, yang mana akta tersebut telah disediakan oleh *label/music distributor* untuk memudahkan proses negosiasi nantinya (Dewi, 2019). Dengan adanya perjanjian lisensi ini, nantinya memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan royalti bagi masing-masing pihak. Dengan karya

pencipta yang semakin dikenal dan didengarkan oleh banyak orang, maka royalti yang diperoleh semakin besar. Maka dari itu, dengan adanya perjanjian lisensi ini akan sangat menguntungkan terhadap kedua belah pihak.

Dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 KUH Perdata dikatakan bahwa, “*Akta dibawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah*”. Menurut M. Yahya Harahap ada beberapa syarat sehingga sesuatu dapat disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu sebagai berikut ini (Dewi, 2019):

- a. Dibuat oleh para pihak yang bersangkutan
- b. Ditandatangani oleh para pihak yang membuat
- c. Isi dari perjanjian tersebut adalah persetujuan mengenai perbuatan hukum dan hubungan hukum
- d. Dibuat untuk menjadi alat bukti

Dalam hal ini, akta dibawah tangan berfungsi sebagai formalitas *causa*, yang maksudnya adalah perjanjian sebagai syarat lengkapnya dan sempurnanya suatu perbuatan hukum harus dibuat dalam bentuk akta. Tentunya akta di bawah tangan pun harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara para pihak
- b. Masing-masing pihak harus cakap dalam membuat suatu perjanjian
- c. Adanya persoalan tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal (tidak dilarang)

Dengan adanya perjanjian, dalam hal ini perjanjian lisensi, maka berlaku asas hukum yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda* yang mengandung makna sebagai berikut: ((Dewi, 2019)

- a. Bahwa perjanjian merupakan sebuah Undang-Undang yang berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya
- b. Bahwa dengan adanya perjanjian, maka setiap pihak yang melanggar perjanjian tersebut dikatakan telah melakukan pelanggaran janji atau wanprestasi


Meskipun biasanya perjanjian lisensi cenderung dibuat melalui akta di bawah tangan, hal tersebut dianggap kurang mengikat para pihak, khususnya dalam

hal karya cipta lagu dan musik. Dalam praktiknya, ketika perjanjian lisensi dibuat melalui akta di bawah tangan, pada akhirnya ketika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian tersebut, yang akhirnya dirugikan adalah pencipta.

Maka dari itu peranan akta otentik dalam pembuatan perjanjian lisensi menjadi sangat penting, karena akta otentik memiliki daya pembuktian kepada pihak ketiga, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Seperti yang telah diketahui bahwa akta di bawah tangan memiliki kelemahan terkait dengan keaslian tanda tangan tersebut (Dewi, 2019). Dengan itu, untuk lebih melindungi hak ekonomi para pihak, sebaiknya dalam pembuatan perjanjian lisensi kemudian dituangkan ke dalam akta otentik.

Kaitannya dengan perjanjian lisensi, Netrilis telah menyiapkan sebuah *agreement* yang harus dibaca oleh setiap *artist* yang hendak mengunggah karyanya ke aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music* melalui Netrilis. Setidaknya, didalam *agreement* tersebut tercantum beberapa pasal yang mengatur tentang *definition and interpretation, duration, grant of license, netrilis's obligation, supply of track and marketing materials, fees, liability, third party obligations, warranties, indemnity, entire agreement, confidentiality, general, language, governing law and jurisdiction, hingga execution of this agreement.*

Asumsikan saja karya pencipta telah berhasil diunggah ke *Spotify Music* melalui Netrilis. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kemudian royalti akan dibayarkan sampai ke tangan *artist* atau pencipta? Melalui UU Hak Cipta no. 28 tahun 2018, pencipta berhak atas manfaat ekonomi dari ciptaan mereka. Manfaat ekonomi yang dapat diperoleh adalah berasal dari kegiatan mengumumkan, kegiatan menyiarkan dan kegiatan memperbanyak atau mendistribusikan suatu karya. Termasuk di dalamnya mendistribusikan suatu karya ke dalam aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music*. *Spotify Music* tidak langsung membayarkan royalti kepada *artist* melainkan melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Adapun mekanisme pembayaran royalti *Spotify Music*:



Gambar 2. mekanisme pembayaran royalti *Spotify Music*

Bagan di atas menunjukkan bagaimana royalti dari aplikasi *streaming* musik sampai ke tangan pencipta atau *artist*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian royalti yang merupakan bagi hasil yang dibayarkan kepada pencipta melalui *digital aggregator* dalam hal ini Netrilis terlebih dahulu
- b. Besaran royalti yang akan dibayarkan kepada *artist* oleh *Spotify Music* adalah berbeda-beda. Perhitungan royalti didasarkan kepada jumlah pemutaran lagu yang ada di *Spotify Music*. Pembayaran ini akan dilakukan setiap bulan oleh *Spotify Music* kepada *digital aggregator*. Rata-rata, dalam satu putaran lagu, royalti yang akan dibayarkan adalah \$0,003-\$0,005
- c. Selanjutnya, setelah pembayaran royalti dari *Spotify Music* telah diterima *digital aggregator*, maka akan dipotong terlebih dahulu oleh *digital aggregator*. Dalam hal ini, sesuai perjanjian, Netrilis akan memotong sebesar 25% pendapatan bersih dari lagu yang diputar di *Spotify Music*.
- d. Setelah itu, barulah 75% pendapatan royalti yang bersih dibayarkan ke tangan pencipta *artist*. Pembayaran akan dilakukan selama perjanjian berjalan.

Perlu diketahui bahwa *Spotify Music* memiliki 2 jenis royalti yang akan dibayarkan kepada *artist*. *Recording royalties* dan *Publishing royalties*. *Recording royalties* merupakan royalti yang akan dibayarkan kepada *artist* melalui distributor karya mereka yang didasarkan kepada jumlah pemutaran karya mereka di *Spotify Music*. Sedangkan *publishing royalties* merupakan royalti yang dibayarkan kepada penulis dan pemilik komposisi lagu.

Spotify Music menghitung pembagian *streaming* dengan menghitung jumlah pemutaran lagu pada bulan tertentu. Kemudian pendapatan bersih royalti akan didistribusikan dari biaya langganan *premium* dan iklan kepada pemegang

hak. Pendapatan bersih royalti didapatkan dengan perhitungan tertentu, yaitu dengan mengurangi pendapatan royalti kotor dengan biaya pemrosesan kartu kredit, dan penagihan serta beberapa hal lain seperti komisi penjualan.

Pada dasarnya, di dalam perjanjian lisensi terkandung kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Kebebasan tersebut menunjukkan kesetaraan kedudukan dari masing-masing pihak. Namun, di era *digital* seperti sekarang ini, *agreement* seperti yang dibuat oleh Netrilis, tersebut disepakati dengan hanya menekan tombol *accept*. Dengan menekan tombol *accept* tersebut, maka *artist* memberikan hak lisensi kepada Netrilis untuk a) mengadakan, menampilkan, memasarkan, menerbitkan, dan mendistribusikan konten karya tersebut dalam format *digital* sebagai bagian dari katalog musik Netrilis untuk eksploitasi komersial dan menjual konten karya tersebut kepada pelanggan secara *online* melalui situs Netrilis, b) memberikan sub-lisensi/perjanjian distribusi media dengan syarat yang telah disepakati dengan masing-masing mitra kepada pemegang hak untuk mengadakan, menampilkan, memasarkan, menerbitkan, dan menjual konten karya, serta c) menggunakan materi pemasaran yang cocok oleh masing-masing pihak.

Artist, melalui Netrilis memberikan hak lisensi kepada *Spotify Music* guna konten lagu tersebut dapat dimuat di *Spotify Music*, begitupun sebaliknya kepada Netrilis, *artist* juga memberikan hak lisensi atas karyanya kepada Netrilis untuk kemudian bisa didistribusikan ke aplikasi *streaming* musik melalui perjanjian lisensi.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk memuat lagu seorang pencipta atau *artist* ke dalam aplikasi *streaming* musik, harus melalui beberapa tahap, begitu pula dengan pembayaran royalti hingga sampai ke tangan pencipta atau *artist*. Terdapat kebijakan dari aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music* berupa alur yang harus diikuti sehingga hak cipta yang dimiliki oleh pencipta atau *artist* terlindungi.

Untuk bisa memuat karya cipta lagu dan/atau musik, pencipta atau *artist* harus memiliki sebuah *label* atau *music distributor* terlebih dahulu. Dengan

memberikan hak lisensi kepada *music distributor* melalui perjanjian lisensi, *music distributor* memperoleh hak untuk mendistribusikan karya lagu pencipta atau *artist* ke dalam aplikasi *streaming* musik dengan pemberian sublisensi. Setelah *music distributor* mendistribusikan karya cipta lagu pencipta atau *artist*, karya cipta lagu tersebut segera dapat dinikmati di aplikasi *streaming* musik dalam hal ini *Spotify Music*.

Alur pembayaran royalti adalah kebalikan dengan alur untuk memuat sebuah karya lagu ke dalam aplikasi *streaming* musik. Dimana *Spotify Music* menghitung royalti berdasarkan jumlah putaran lagu yang diputarkan oleh pendengar dalam bulan tertentu. Rata-rata royalti dalam satu kali putaran lagu di *Spotify Music* adalah \$0,003-\$0,005 per putaran. Kemudian setelah *Spotify Music* melakukan perhitungan, kemudian akan menghasilkan jumlah royalti bersih yang kemudian akan disalurkan ke pencipta atau *artist* melalui *music distributor* atau dapat disebut dengan *digital aggregator* dalam hal ini. Kemudian *digital aggregator* tersebut juga mendapatkan *fee* distribusi sebesar 25% dari penghasilan royalti bersih yang diberikan oleh *Spotify Music*. Angka 25% tersebut didapatkan dari perjanjian di awal, antara pencipta dengan *digital aggregator*. Setelah royalti sudah sampai di *digital aggregator*, sisa 75% tersebut akan didistribusikan kepada pencipta atau *artist*.

Perjanjian lisensi juga harus mengikuti pedoman terkait dengan syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan adanya perjanjian lisensi khususnya dalam hal lagu dan musik, khususnya pihak pencipta atau *artist* diuntungkan, dimana mereka dapat menghasilkan royalti dengan lebih mudah, karena dengan media *digital*. Mereka para pencipta karya lagu dengan mudah dapat menyebar luaskan karya lagu mereka ke seluruh dunia dengan adanya aplikasi *streaming* musik seperti *Spotify Music*.

Jika disimpulkan, maka proses sebuah karya lagu dan musik bisa dimuat di dalam *Spotify Music* dan alur pembayaran royalti dari *Spotify Music* sampai ke tangan pencipta atau *artist* melalui perjanjian lisensi, maka dengan demikian proses tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat dipakai oleh pembuat kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa kesadaran masyarakat terkait sebuah karya lagu atau musik merupakan hasil olah pikir seorang pencipta yang dilindungi oleh hak cipta harus ditingkatkan, dan kesadaran pengguna karya cipta lagu secara komersial untuk membayarkan royalti kepada pencipta melalui instrumen yang sudah dibuat oleh pemerintah.
- b. Dengan skripsi ini, diharapkan untuk pencipta atau *artist* yang ingin karya lagunya dimuat di aplikasi *streaming* musik untuk bisa memperhatikan dengan seksama kaitannya dengan pembuatan perjanjian lisensi, sehingga nantinya tidak ada kesalah pahaman dan tidak ada yang dirugikan
- c. Dengan skripsi ini, penulis menyarankan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk bisa bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk bisa membuat *data base* musik Indonesia sehingga karya musik di Indonesia bisa terlindungi dan hak ekonomi pencipta atau *artist* pun bisa terlindungi
- d. Dengan skripsi ini, diharapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dapat berkolaborasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk bisa menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti lebih menyeluruh, karena masih banyak orang yang menggunakan karya musik yang secara komersial dan tidak membayar royalti
- e. Penulis juga menyarankan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dapat membuat kebijakan terkait penarikan tarif royalti yang sesuai dari aplikasi *streaming* musik

DAFTAR PUSTAKA

Afifah Husnun U,A, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, Wuri Handayani Balerina. (2021). *Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Padjadjaran Law Review Volume 9, Nomor 1

- Boone, Brian, Schonbrun, Marc. (2017). *Music Theory 101: From Keys and Scales to Rhythm and Melody, an Essential Primer on The Basics of Music Theory*, Massachusetts: Adams Media
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dgip.go.id, dalam <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur>
- Dwi Ardiansyah, Muhammad., Rahayu, Kanti., dan Asmarduin, Imam. (2021). *Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*, Pekalongan: Penerbit NEM
- Hanadian Nurhayati, Wolff, 17 Desember 2019, *Reasons for using Spotify as a music platform in Indonesia in the first quarter of 2019*, dalam <https://www.statista.com/statistics/1084523/indonesia-reasons-for-using-spotify-for-music/#:~:text=As%20of%20the%20first%20quarter,as%20the%20preferred%20music%20application>
- Isnaini, Yusran. (2019). *Mengenal Hak Cipta*, Jakarta: Pradipta Pustaka Media
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Muh. Habibi Akbar Rusly, Mukti Fajar. (2020). *Mekanisme Pembayaran Royalti Lagu dan Musik Dalam Aplikasi Streaming Musik*, Media of Law and Sharia Volume 1, Nomor 2
- Netrilis *Music Distribution Agreement*, 23 Februari, 2020, diakses dan diunduh melalui website resmi Netrilis <https://www.netrilis.com/p/terms-conditions-baca-dokumen-ini.html>
- Netrilis Team, website resmi Netrilis, 8 Juni 2019, *Music Publisher*, dalam <https://www.netrilis.com/2019/06/digital-music-publisher-indonesia.html>
- Netrilis, *Upload Musik Ke Music Platforms*, dalam <https://www.netrilis.com/p/rilis-digital.html>
- Orpheus Audio Academy, *How Much Does Spotify Pay Per 1,000 Streams In 2022*, dalam <https://www.orpheusaudioacademy.com/spotify-pay/>
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- Rachmayani Dewi. (2019). *Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu Antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Untuk Melindungi Hak Ekonomi Para Pihak*, Syiar Jurnal Hukum 16(2), November 2019
- Rezky Lendi Maramis. (2014). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti*, Lex Privatum, Vol.II/No.2/April/2014

- Risa Amrikasari, 17 Januari, 2019, *Adakah Akibat Hukum Jika Tidak Mencatatkan Ciptaan?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-akibat-hukum-jika-tidak-mencatatkan-ciptaan-lt5bf6297e50d2b>
- S. Yollis Michdon Netti, Irwansyah. (2018). *Spotify: Aplikasi Musik Streaming untuk Generasi Millenial*, Jurnal Komunikasi Vol. 10, No. 1, Juli 2018
- Saufa Ata Taqiyya, 9 Juli 2021, *Yang Berwenang Menarik Royalti Lagu, LMKN atau LMK?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/yang-berwenang-menarik-royalti-lagu--lmkn-atau-lmk-cl755>
- Simon Kemp, 15 Februari 2022, *Internet Use in Indonesia in 2022*, dalam <https://datareportal.com/reports/digital-2022-indonesia>
- Soepramono, Gatot. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: P.T. Rineka Karya
- Spotify for Artist, *Royalties*, dalam <https://artists.spotify.com/en/help/article/royalties?category=getting-started>
- Spotify Music, *Spotify Terms of Use*, diberlakukan tanggal 1 September 2021, dalam <https://www.spotify.com/us/legal/end-user-agreement/#4-content-and-intellectual-property-rights>
- Statista Research Departement, 11 Agustus 2021, *Spotify's Premium Subscribers 2015-2021*, dalam <https://www.statista.com/statistics/244995/number-of-paying-spotify-subscribers/>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Website resmi Spotify Music, *About Spotify*, dalam <https://newsroom.spotify.com/company-info/>